

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan hak asuh anak dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia menunjukkan adanya titik temu yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Dalam hukum Islam, hak asuh atau hadhanah dipahami sebagai kewajiban untuk memelihara, merawat, dan mendidik anak hingga mencapai kedewasaan. Ulama fikih secara umum berpendapat bahwa ibu lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz, karena pertimbangan kodrati berupa kasih sayang, kedekatan emosional, serta peran sentral ibu dalam perkembangan awal anak. Meski demikian, tanggung jawab ayah tetap melekat, terutama dalam hal pembiayaan dan pemenuhan kebutuhan anak. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pengaturan hak asuh anak pasca perceraian secara jelas tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi-regulasi tersebut menegaskan bahwa perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan tanggung jawab orang tua. Anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari kedua

orang tuanya, baik secara langsung maupun melalui kewajiban finansial yang harus dipenuhi.

2. Bahwa peran hakim dalam menetapkan hak asuh anak pasca perceraian tidak hanya terbatas pada penerapan norma hukum secara tekstual, tetapi juga mencakup peran interpretatif yang kontekstual. Hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak semata-mata sah secara yuridis, melainkan juga adil dan bermanfaat bagi anak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim meliputi berbagai dimensi, seperti kedekatan emosional anak dengan orang tua, kondisi psikologis, kemampuan ekonomi, serta lingkungan sosial yang menunjang tumbuh kembang anak. Dalam hukum Islam, orientasi peran hakim didasarkan pada prinsip kemaslahatan (maslahah), yang menekankan pentingnya menjaga hak dan kesejahteraan anak. Sedangkan dalam hukum positif, hakim berpegang pada prinsip the best interest of the child sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan standar internasional. Dengan demikian, hakim tidak sekadar berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung hak anak yang menjamin agar kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama meskipun orang tuanya telah bercerai.

B. Implikasi

Penelitian mengenai penetapan hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia menghasilkan

sejumlah implikasi yang penting, baik secara teoretis, praktis, maupun akademis.

1. Implikasi Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa konsep *hadhanah* dalam hukum Islam memiliki titik temu dengan prinsip *the best interest of the child* yang dikembangkan dalam hukum positif Indonesia maupun standar internasional. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipahami secara kaku, melainkan terbuka untuk diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan menegaskan bahwa kepentingan anak merupakan prioritas utama, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya teori hukum keluarga Islam yang responsif terhadap dinamika sosial. Lebih jauh, penelitian ini dapat mendorong pembaruan doktrin hukum keluarga yang lebih menekankan pada perlindungan hak anak daripada sekadar formalitas hubungan orang tua.

2. Implikasi Praktis

Dari sisi praktik, penelitian ini menegaskan pentingnya peran hakim dalam memastikan perlindungan anak melalui putusan yang holistik. Hakim tidak cukup hanya mendasarkan pertimbangannya pada teks hukum, tetapi juga wajib memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi anak, seperti aspek emosional, psikologis, pendidikan, dan lingkungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memberikan masukan praktis bagi lembaga peradilan agama untuk meningkatkan kualitas

pertimbangan hukum dalam perkara hak asuh anak. Selain itu, implikasi penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya orang tua yang bercerai, agar menyadari bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak berakhir meskipun perkawinan putus.

3. Implikasi Akademis

Secara akademis, penelitian ini membuka ruang bagi pengembangan studi interdisipliner dalam hukum keluarga. Isu hak asuh anak tidak hanya dapat dikaji dari perspektif hukum, tetapi juga memerlukan kontribusi dari ilmu psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi pijakan awal untuk melahirkan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Di samping itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik mengenai hubungan antara hukum Islam, hukum nasional, dan prinsip perlindungan anak dalam konteks global, sehingga relevan untuk dijadikan bahan ajar maupun rujukan dalam pengembangan teori hukum keluarga di perguruan tinggi.

C. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan yang ditemui, penulis memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak terkait:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama

Hakim diharapkan untuk semakin konsisten menerapkan prinsip *the best interest of the child* dalam setiap perkara hak asuh anak. Putusan hendaknya tidak hanya didasarkan pada teks hukum yang bersifat normatif, melainkan juga memperhatikan kondisi nyata anak, baik

secara emosional, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Hakim juga perlu melibatkan ahli, seperti psikolog anak, apabila diperlukan, untuk memberikan masukan objektif mengenai kondisi kejiwaan anak. Selain itu, mediasi harus dimaksimalkan bukan sekadar sebagai formalitas prosedural, melainkan sebagai forum yang sungguh-sungguh mendorong tercapainya kesepakatan damai antar orang tua demi kepentingan anak.

2. Bagi Orang Tua yang Bercerai

Orang tua harus menyadari bahwa perceraian tidak menghapuskan tanggung jawab mereka terhadap anak. Meskipun ikatan perkawinan putus, anak tetap membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang sehat dan kerja sama yang baik antara ayah dan ibu, agar anak tidak menjadi korban konflik berkepanjangan. Orang tua juga harus menghindari sikap saling menyalahkan atau memanipulasi anak untuk kepentingan pribadi. Kesadaran orang tua dalam mengutamakan masa depan anak akan membantu anak tumbuh dengan stabil, baik secara mental maupun sosial.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian di masa mendatang sebaiknya mengombinasikan pendekatan normatif dengan pendekatan empiris. Melalui wawancara langsung dengan hakim, praktisi hukum, psikolog anak, maupun pihak-pihak yang pernah mengalami sengketa hak asuh, peneliti akan memperoleh

pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian dapat diarahkan pada studi komparatif antarwilayah di Indonesia atau bahkan antarnegara, untuk mengkaji bagaimana sistem hukum lain menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak. Dengan demikian, akan terbuka ruang bagi pengembangan konsep hukum keluarga yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan anak.

4. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan instrumen hukum yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian. Misalnya, dengan memberikan pedoman teknis yang lebih rinci kepada hakim agar putusan mengenai hak asuh tidak hanya seragam secara normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial anak. Selain itu, pemerintah perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua, khususnya dalam pemberian nafkah anak, agar tidak ada anak yang terabaikan setelah perceraian. Program edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat juga penting dilakukan agar orang tua memahami kewajiban mereka terhadap anak secara lebih mendalam.

5. Bagi Lembaga Pendidikan dan Sosial

Sekolah, lembaga konseling, dan lembaga sosial diharapkan berperan aktif dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak dari keluarga bercerai. Dukungan ini penting agar anak tidak merasa kehilangan rasa aman dan tetap mendapatkan bimbingan dalam proses tumbuh

kembangnya. Lembaga pendidikan juga dapat bekerja sama dengan pengadilan atau lembaga sosial lain untuk memberikan konseling kepada anak maupun orang tua, sehingga dampak psikologis perceraian dapat diminimalisasi